



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 84, 2021

BKPM. PTSP. Kinerja Percepatan. Pelaksanaan Berusaha. Pemerintah Daerah. Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian Kinerja Perubahan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN

BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN

PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga telah diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa untuk menyempurnakan pengaturan terhadap penilaian pemangku kepentingan, perlu diatur kembali peraturan mengenai penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan

berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Komponen nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diperoleh dari:
 - a. penilaian Organisasi Pengusaha terhadap Kinerja PTSP Pemda; dan
 - b. penilaian PTSP Pemda provinsi terhadap Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota.
 - (2) Kriteria, indikator, tolok ukur, dan pembobotan komponen nilai pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Lembar Penilaian Organisasi Pengusaha untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda; dan
 - b. Lembar Penilaian PTSP Pemda provinsi untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota, yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Mengubah BAB XI PENUTUP, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

3. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8
 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

I. LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA UNTUK PENILAIAN
 KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH DAERAH

A. PROFIL ORGANISASI PENGUSAHA

1.	Nama organisasi	:			
2.	Alamat kantor	:			
3.	Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:			
4.	Ketua organisasi	:			
5.	Nomor seluler	:			
6.	Jumlah anggota aktif	:			
7.	Kepengurusan	:	a. Ada, aktif	b. Ada, kurang aktif	c. Ada, tidak aktif
8.	Program kerja	:	a. Ada, berjalan	b. Ada, kurang berjalan	c. Ada, tidak berjalan
9.	Koordinasi dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, rutin	b. Ada, tidak rutin	c. Tidak pernah
10.	Kegiatan dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, banyak	d. Ada, sedikit	c. Tidak ada
11.	Koordinasi dengan PTSP Pemda terakhir kali (Jika jawaban poin 10 "Ada")	:	a. 1 bulan terakhir	b. 6 bulan terakhir	c. Lebih dari 6 bulan yang lalu

B. LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA

No	DIMENSI KINERJA LAYANAN PTSP PEMDA	PENILAIAN (Masing-masing kolom, diisi dengan rentang nilai 1 sd 10)		
		Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
A	<i>TANGIBLE/TAMPILAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kelengkapan sarana dan prasarana di PTSP Pemda			
2	Kondisi fisik sarana dan prasarana di PTSP Pemda			
3	Penampilan fisik SDM PTSP Pemda			
B	<i>EMPATHY/EMPATI</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kemudahan menemukan kantor PTSP Pemda melalui papan petunjuk/peta internet (<i>Google Map</i>)			
2	Kemudahan berkomunikasi dengan PTSP Pemda (secara langsung/melalui media komunikasi)			
3	Kejelasan prosedur/tata cara perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kualitas pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
5	Ketersediaan terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
6	Kualitas terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
7	Kepedulian PTSP terhadap kepatuhan perusahaan (LKPM, Pemenuhan Komitmen, dan lain sebagainya)			
C	<i>RELIABILITY/KETERANDALAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kompetensi SDM PTSP Pemda			
2	Ketersediaan data dan informasi terkait penanaman modal (tata ruang, peta potensi, dan lain sebagainya)			
3	Akurasi informasi yang disampaikan oleh PTSP Pemda			
4	Fasilitasi rencana penanaman modal oleh PTSP Pemda			
D	<i>RESPONSIVENESS/DAYA TANGGAP</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kecepatan pelayanan perizinan berusaha oleh PTSP Pemda			
2	Kecepatan pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
3	Kesigapan penyelesaian masalah oleh PTSP Pemda			
4	Kesigapan PTSP Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang diberikan			
5	Kesigapan PTSP Pemda dalam mengawal proyek penanaman modal besar			
E	<i>ASSURANCE/JAMINAN KEPASTIAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kejelasan persyaratan dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
2	Ketepatan waktu dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
3	Kejelasan prosedur/tata cara dalam mengurus perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kejelasan biaya pelayanan perizinan berusaha di PTSP Pemda			

No	DIMENSI KINERJA LAYANAN PTSP PEMDA	PENILAIAN (Masing-masing kolom, diisi dengan rentang nilai 1 sd 10)		
		Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
F	TOTAL KINERJA			
1	Bagaimana kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan oleh PTSP Pemda?			
2	Bagaimana kinerja PTSP Pemda dalam mendukung kemudahan berusaha?			
3	Bagaimana kualitas SDM yang dimiliki PTSP Pemda dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha?			
4	Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda?			
G. PERSEPSI TERHADAP PTSP PEMDA YANG DINILAI DIBANDINGKAN PTSP PEMDA LAINNYA				
Dibandingkan dengan PTSP Pemda lain yang pernah dikunjungi, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap:				
1	Kualitas pelayanan perizinan berusaha PTSP Pemda yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
2	Integritas (bebas KKN) PTSP Pemda yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
3	Kualitas kinerja PTSP Pemda yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap :				
1	Peran PTSP Pemda dalam peningkatan penanaman modal di daerah	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
2	Kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda kepada masyarakat/pelaku usaha di daerah	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
3	Kemudahan berusaha yang dirasakan pelaku usaha atas kinerja PTSP Pemda	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
Saran dan Masukan (Isian)				
1	Dalam hal pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda			
2	Dalam hal SDM PTSP Pemda			
3	Dalam hal sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda			

**II. LEMBAR PENILAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI UNTUK PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kriteria Penilaian	No.	Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian	Bobot Penilaian	
Kelembagaan PTSP Pemda Kabupaten/Kota	1	Formalitas	a.	Menilai nomenklatur dan dasar hukum PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Sesuai peraturan = 25, Tidak sesuai peraturan = 10	
			b.	Menilai ketersediaan dokumen visi, misi, renstra dan program kerja PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Tersedia lengkap = 25, Tersedia tidak lengkap = 10, Tidak tersedia = 0	
	2	SDM	a.	Menilai jumlah SDM PTSP Pemda Kabupaten/Kota (Kepala Dinas, Bidang Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) dibandingkan jumlah perizinan	Rasio ideal = 25, Rasio tidak ideal = 10	
			b.	Menilai kompetensi SDM PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Semua kompeten = 25, Sebagian kompeten = 10	
	3	Sarana dan prasarana	a.	Menilai jenis, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Sangat baik = 25, Baik = 10, Tidak baik = 5	
			b.	Menilai pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Dimanfaatkan optimal = 25, Tidak optimal = 10	
	4	Pemanfaatan Sistem Perizinan Berusaha	a.	Menilai implementasi sistem OSS	Implementasi penuh = 25, Implementasi sebagian = 10	
			b.	Menilai sistem perizinan yang digunakan untuk mendukung pemanfaatan sistem OSS di PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Dukungan penuh = 25, Dukungan Sebagian = 10, Administratif = 5	
	Kinerja PTSP Pemda Kabupaten/Kota	1	Pelayanan	a.	Menilai jumlah waktu pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Sangat memadai = 25, Standar = 10, Kurang = 5
				b.	Menilai mekanisme pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Jelas = 25, Kurang jelas = 10, Tidak jelas = 5
				c.	Menilai terobosan-terobosan pelayanan yang dilakukan PTSP Pemda Kabupaten/Kota	Banyak = 25, Sedikit = 10, Tidak ada = 0
		2	Realisasi penanaman modal	a.	Menilai capaian realisasi penanaman modal	Tinggi = 25, Sedang = 10, Rendah = 5
b.				Menilai capaian penyerapan tenaga kerja	Tinggi = 25, Sedang = 10, Rendah = 5	

Kriteria Penilaian	No.	Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian	Bobot Penilaian
Kinerja PTSP Pemda Kabupaten/Kota dalam mendorong kegiatan sosial dan lingkungan	1	Kegiatan sosial	a.	Menilai kegiatan PTSP Pemda Kabupaten/Kota untuk mendorong pelaku usaha dalam melakukan kegiatan sosial	Banyak = 25, Sedikit = 10, Tidak ada = 0
	2	Kegiatan lingkungan	b.	Menilai kegiatan PTSP Pemda Kabupaten/Kota untuk mendorong pelaku usaha dalam melakukan kegiatan lingkungan	Banyak = 25, Sedikit = 10, Tidak ada = 0

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA